



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 420/340/Disdik / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri;

c. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan akreditasi perlu dilakukan sosialisasi akreditasi kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang...

3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 577);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Penyelenggaraan Pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025;
 - membuat surat undangan dan menyampaikan ke Sekolah dan Lembaga yang diundang;
 - memfasilitasi dan mempersiapkan serta mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025;
 - membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- menyiapkan bahan materi yang berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD Tahun Anggaran 2025 ;
 - menyajikan/menyampaikan paparan materi sesuai bidang yang ditugaskan pada jadwal yang ditetapkan;
 - memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan dan melakukan sesi tanya jawab.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 pada Program Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 420/340/Disdik/2025
TANGGAL 25-06-2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI
AKREDITASI LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2025

I. Panitia Pelaksana Kegiatan

- Ketua : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
- Anggota : 1. Agusjuita Br Ginting, SS (Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
2. Petrus Sebayang, S.Pd (Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)
3. Indirawati (Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo)

II. Narasumber

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Anderiasta Tarigan, AP, M.Si NIP. 19760507 199412 1 001	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo	Narasumber
2.	Indra Tarigan, ST NIP. 19810907 200903 1 002	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo	Narasumber
3.	Drs. Malem Karina Baginta Sembiring, M.Pd NIP. -	Anggota BAN PDM SUMUT	Narasumber
4.	Desniwati, S.Pd.AUD NIP.-	Asesor/IGTK PAUD	Narasumber

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING